



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KISARAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 33

KISARAN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP.

Nomor 99/Pid.C/2021/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Marwan Alias Cemet;
Tempat/Tanggal Lahir : Ambalutu/ 06 Januari 1979;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Mangga I Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan uraian singkat kejadian yang di bacakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Asahan Sektor Prapat Janji;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 99/Pid.C/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan keterangan saksi Efendi, saksi Supriadi dan saksi Panji Arman yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Ambalutu di Blok 76 Tahun Tanam 2003 Afdeling II PTPN III Kebun Ambalutu Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib dan mengakibatkan PTPN III Kebun Ambalutu mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengakui mengambil buah sawit di areal milik PTPN III Kebun Ambalutu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Asahan telah mengajukan Terdakwa dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan dan sepengamatan Hakim, Terdakwa tersebut tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa kedalam 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JB52E1035551 dan nomor rangka : MH1JB52155K035415 sedangkan Mulyadi (DPO) pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut sedang berjalan dipinggir areal perkebunan (pinggir sungai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di ajukan kepada dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi dipidana;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 99/Pid.C/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Marwan Alias Cemet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Ambalutu;
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kayu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin : JB52E1035551 dan nomor rangka : MH1JB52155K035415;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 99/Pid.C/2021/PN Kis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Kris Juan A. Harefa Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Ustaz

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 99/Pid.C/2021/PN Kis